



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Andi Akram bin Andi Hambali, Nik. 7204010605750002, Tempat tanggal lahir Soni 06 Mei 1975 (47 tahun), agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tengah II, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Dahlia binti Muh. Amin, Nik. 7372027112890048 Tempat tanggal lahir Pare-pare 13 Desember 1989 (33 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Tengah II, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami yang telah menikah pada tanggal **05 Mei 2009**, di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, Namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Soni yang bernama **Sulaeman,K**, Wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Muh, Amin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Latumpa** dan **Sainuddin** dengan mahar **10** Gram emas di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak sedang Pemohon II adalah Perawan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan Istbat Nikah adalah untuk memperoleh keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta kelengkapan administrasi kependudukan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
- **Andi Nurul Ramadani**, umur 7 tahun,
dan anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **05 Mei 2009** di Wilayah Kecamatan Dampal

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Tolitoli Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204010605750002 atasnama Andi Akram, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 6 September 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372027112890048 atasnama Dahlia, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Herawati binti H. Muhammad**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon, karena saksi merupakan sepupu dua kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli pada 05 Mei 2009;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amin;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Soni, bernama Sulaeman. K;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Latumpa dan Sainuddin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
2. **Nur Asya binti Ahir**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli pada 05 Mei 2009;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amin;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Soni, bernama Sulaeman. K;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Latumpa dan Sainuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan ternyata sejak hari pertama perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya, tidak ada tuntutan pihak lain yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, pada 05 Mei 2009, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Soni bernama Sulaeman. K, dengan maskawin berupa 10 Gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Latumpa dan Sainuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pemikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pemikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pemikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204010605750002 atasnama Andi Akram, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 6 September 2016 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372027112890048 atasnama Dahlia, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Agustus 2020, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Herawati binti H. Muhammad dan Nur Asya binti Ahir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Mei 2009 di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Amin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Soni, bernama Sulaeman. K, dengan maskawin berupa 10 Gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Latumpa dan Sainuddin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentangahkan pendapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qalyubi dan Umairah dalam Kitab *Hasyiita juz II* halaman 174, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang menyatakan:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح لمن صدقها النكاح حق الزوجين

Artinya : *“Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil balig atas pernikahan(nya) bagi yang membenarkannya; (karena) Nikah itu adalah hak suami isteri”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah *Fiqhiyyah* dalam kitab *l'annah al-Tholibin Juz IV* halaman 275, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات و اللحظات

Artinya : *“Persaksian mengenai penikahan itu wajib menyebutkan tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya dan karenanya pula permohonan para Pemohon agar perkawinannya ditetapkan sah menurut hukum patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Akram bin Andi Hambali) dengan Pemohon II (Dahlia binti Muh. Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2009 di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Ihsan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)